



UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor 587/Pid.Sus/2022/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aditya Wahyu Utomo Alias Bagong Bin Suyatno.
2. Tempat lahir : Karanganyar.
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/9 Mei 1996.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dk. Bangeran Rt. 02/ Rw. 07, Ds. Plosorejo, Kec. Matesih, Kab. Karanganyar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta (Cleaning service).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
- 6.-----Pe
rpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 ;
- 7.-----Ha
kim Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 16 November 2022 Nomor : 1523/Pid/2022/PT SMG., sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan nomor 587/Pid.Sus/2022/PT SMG.



8.-----Ke
tua Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 5 Desember 2022 Nomor :
1524/Pid/2022/PT SMG., sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan
tanggal 5 Pebruari 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 5 Desember 2022 Nomor 587/Pid.Sus/2022/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 5 Desember 2022 Nomor 587/Pid.Sus/2022/PT SMG untuk membantu Majelis menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 587/Pid.Sus/2022/PT SMG, tanggal 6 Desember 2022, tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Krg. tanggal 3 November 2022 serta surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara :
PDM-38/KNYAR/Enz.2/0722. tertanggal 2 Agustus 2022, dengan dakwaan
sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa Terdakwa Aditya Wahyu Utomo Alias Bagong Bin Suyatno bersama- sama dengan saksi Nugiantoro Nugroho Alias Kemin Bin Giman (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Dk. Bangeran Rt. 02 Rw. 07, Desa. Plosorejo, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar tepatnya di depan rumah Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram , perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

**Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan nomor 587/Pid.Sus/2022/PT
SMG.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa mendapat telephone dari Sdr. Cendy (DPO) menawarkan pekerjaan, yang mana Sdr. Cendy memberitahu nanti Terdakwa akan langsung ditelephone oleh Sdr. Koh (DPO) untuk dijelaskan apa pekerjaan yang harus Terdakwa lakukan.

Kemudian pada hari Senin tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 Wib saat Terdakwa bersama Nugiantoro Nugroho Alias Kemin Bin Giman (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di jalan dengan tujuan ke bengkel motor untuk ganti ban motor saat itu Sdr. Koh menelpon Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa mempunyai timbangan digital, Terdakwa menjawab tidak punya, mendengar jawaban Terdakwa Sdr. Koh meminta Terdakwa untuk menunggu, sembari menunggu Sdr. Koh menghubungi Terdakwa lagi, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Nugiantoro mengendarai sepeda motor ke daerah Colomadu, sambil mencari ban motor di bengkel daerah Sumber, Surakarta, saat Terdakwa bersama dengan saksi Nugi hendak menuju bengkel motor di daerah Embarkasi Haji, Sdr. Koh menghubungi Terdakwa, meminta Terdakwa untuk mengambil timbangan digital yang di alamatkan di gang depan kantor TA TV Mojosoongo, Surakarta, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Nugiantoro menuju tempat yang dimaksud untuk mengambil timbangan, setelah itu Terdakwa dan saksi Nugiantoro pulang kerumah terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 Wib Sdr. Koh kembali menghubungi Terdakwa mengatakan akan mengirimkan lokasi pengambilan paket sabu, dimana saat itu Sdr. Koh juga mengatakan akan memberikan uang rokok dan besin/ upah untuk pekerjaan tersebut, setelah itu Sdr. Koh memberikan mentransfer uang ke rekening Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama saksi Nugiantoro dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2020 dengan No. Polisi AD 3931 PF milik saksi Nugiantoro menuju Solo, setibanya di ATM Indomart Pasar Tanggul Surakarta Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa bagi dua dengan saksi Nugiantoro, selanjutnya sambil menunggu Sdr. Koh Terdakwa bersama saksi Nugiantoro jalan-jalan sesampainya di daerah Gladak, Surakarta sekitar pukul 22.00 Wib Sdr. Koh mengirimkan alamat pengambilan paket sabu kemudian Terdakwa memboncengkan saksi Nugiantoro meyerahkan HP Terdakwa kepada saksi Nugiantoro untuk kemudian saksi Nugiantoro mengarahkan Terdakwa sesuai petunjuk Sdr. Koh "gapura Dr. Oen ke timur barang (sabu) berada dalam bungkus rokok

**Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan nomor 587/Pid.Sus/2022/PT
SMG.**



Sampoerna Mild”, sesampainya pada alamat yang dimaksud kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mencari paket sabu, setelah ketemu kemudian Terdakwa menyerahkan paket sabu tersebut kepada saksi Nugiantoro kemudian Terdakwa membonceng pulang saksi Nugiantoro, tetapi di tengah jalan terdawa meminta saksi Nugiantoro bergantian untuk memboncengkan Terdakwa, dan kemudian saksi Nugiantoro menyerahkan paket sabu kepada Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa meghubungi Sdr. Koh DPO mengatakan bahwa Terdakwa telah mengambil paket sabu, dan saat itu Sdr. Koh menjawab bahwa berat paket sabu 10 gram dan menyuruh Terdakwa untuk membagi menjadi paket kecil $\frac{1}{2}$ gram sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket dan paket besar 1 gram sebanyak 3 (tiga) paket, dan untuk sisanya untuk Terdakwa konsumsi, setelah itu Terdakwa bersama saksi Nugiantoro membagi paket sabu tersebut mejadi 26 (dua pulu enam) paket sesuai perintah Sdr. Koh.

Setelah itu Terdakwa mengambil sedikit dari sisa sabu untuk Terdakwa dan saksi Nugiantoro konsumsi bersama di dalam kamar Terdakwa, selesai mengkonsumsi sabu Terdakwa bersama saksi Nugiantoro berkendara ke daerah Matesih, ditengah jalan ban sepeda motor yang Terdakwa dan saksi Nugiantoro kendarai bocor, kemudian Terdakwa bersama saksi Nugiantoro berhenti untuk menambalkan ban sepeda motor, setelah selesai sekitar pukul 03.00 Wib saksi Nugiantoro pulang dan karena paket sabu yang Terdakwa dan saksi Nugiantoro belum dibalut isolasi kemudian Terdakwa balut dengan tisu dan isolasi kertas dan untuk sisa sabu Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket, setelah selesai Terdakwa simpan paket-paket sabu tersebut, 1 (satu) paket Terdakwa simpan di hiasan dinding dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) paket berada di atas meja dalam kamar Terdakwa, dan sisanya sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket beserta bong, timbangan digital, potongan sedotan berujung lancip, plastik klip Terdakwa masukan ke dalam almari pakaian Terdakwa.

Kemudian setelah selesai Terdakwa duduk di teras rumah dan saat itu datang saksi Aditya, saksi Welly dan saksi Ardika yang adalah petugas dari Res Narkoba Polres Karanganyar melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor masing-masing sekira 0,44 gram, 0,48 gram yang di balut dengan tisu dan isolasi kertas, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor masing-masing sekira 0,26 gram, 0,60 gram, 0,28 gram

**Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan nomor 587/Pid.Sus/2022/PT
SMG.**



dalam kotak plastik bening, 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor masing-masing sekira 0,98 gram, 0,34 gram, 0,98 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,90 gram, 0,46 gram, 0,48 gram, 0,48 gram, 0,46 gram, 0,44 gram, 0,48 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,48 gram, 0,48 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram yang di balut dengan tisu dan isolasi kertas di masukkan dalam kotak plastik warna orange, 1 (satu) set alat hisap sabu / Bong yang terbuat dari botol kaca, sebuah timbangan digital warna hitam merk Camry, sebuah alat pemotong beserta isolasi kertas, 65 (enam puluh lima) biji plastik klip ukuran 4x6 merk ZIP IN, sebuah potongan sedotan warna bening berujung lancip, uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) buah HP merk Oppo A74 warna abu-abu dengan nomor sim card 08882840238, setelah itu Terdakwa dimasukan ke dalam mobil oleh petugas dan ditanyakan keberadaan saksi Nugiantoro, beberapa saat kemudian saksi Nugiantoro juga diamankan bersama barang bukti selanjutnya dibawa ke Sat Narkoba Polres Karanganyar guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa pernah diajak oleh saksi Nugiantoro untuk memindahkan 4 (empat) paket sabu dari daerah Ngemplak, Karangpandan ke daerah Bejen, Karanganyar.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. LAB: 1318/ NNF / 2022, tanggal 09 Juni 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kode 1&2 yang masing-masing di bungkus tisu dan isolasi kertas warna putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,50115 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip kode 3,4&5 berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,41869 gram tersimpan dalam kotak plastik bening, 25 (dua puluh lima)

**Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan nomor 587/Pid.Sus/2022/PT
SMG.**



bungkus plastik klip kode 6s/d 30 yang masing-masing di bungkus tisu dan isolasi kertas warna putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 8,00067 gram tersimpan dalam kotak plastik warna oranye, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah potongan sedotan bening yang berujung runcing, Barang bukti di atas di sita dari Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic Amo Cola yang di sita dari saksi NUGIANTORORO NUGROHO Als. KEMIN Bin GIMAN tersebut mengandung Metamfetamina dan berdasarkan Nota dinas Paur Kes nomor : B/ND-45/VI/2022/Ur Kes, tanggal 02 Juni 2022, tentang hasil pemeriksaan test urin pada tanggal 01 Juni 2022, Terdakwa menunjukan Positif (+) mengandung zat Metamfetamina berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Psikotropika dan atau Narkotika melalui tes urine yang di lakukan hari Rabu, tanggal 01 Juni 2022.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa Aditya Wahyu Utomo Alias Bagong Bin Suyatno bersama- sama dengan saksi Nugiantoro Nugroho Alias Kemin Bin Giman (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Dk. Bangeran Rt. 02 Rw. 07, Desa. Plosorejo, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar tepatnya di depan rumah Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah tertangkap tangan oleh saksi Aditya, saksi Welly dan saksi Ardika yang adalah petugas dari Res Narkoba Polres Karanganyar, dan pada saat dilakukan penggeledahan pada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor masing-masing sekira 0,44 gram, 0,48 gram yang di balut dengan

**Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan nomor 587/Pid.Sus/2022/PT
SMG.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tisu dan isolasi kertas, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor masing-masing sekira 0,26 gram, 0,60 gram, 0,28 gram dalam kotak plastik bening, 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor masing-masing sekira 0,98 gram, 0,34 gram, 0,98 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,90 gram, 0,46 gram, 0,48 gram, 0,48 gram, 0,46 gram, 0, 44 gram, 0,48 gram, 0,46 gram 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,48 gram, 0,48 gram, 0,46 gram, 0,46 gram 0,46 gram yang di balut dengan tisu dan isolasi kertas di masukkan dalam kotak plastik warna orange, 1 (satu) set alat hisap sabu/Bong yang terbuat dari botol kaca, sebuah timbangan digital warna hitam merk Camry, sebuah alat pemotong beserta isolasi kertas, 65 (enam puluh lima) biji plastik klip ukuran 4x6 merk ZIP IN, sebuah potongan sedotan warna bening berujung lancip, uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) buah HP merk Oppo A74 warna abu-abu dengan nomor sim card 08882840238, setelah itu Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil oleh petugas dan ditanyakan keberadaan saksi Nugiantoro, beberapa saat kemudian saksi Nugiantoro juga diamankan bersama barang bukti selanjutnya dibawa ke Sat Narkoba Polres Karanganyar guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mendapat upah berupa uang berupa uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian di bagi menjadi 2 Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Nugiantoro juga sama Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk upah Terdakwa sudah di pakai untuk membeli bensin dan rokok yakni sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga tersisa Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang lain Terdakwa peroleh dari hasil membagi paket sabu tersebut yakni dapat mengkonsumsi paket sabu secara gratis dari hasil sisa sabu yang di bagi tersebut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dalam menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan nomor 587/Pid.Sus/2022/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAB: 1318/ NNF / 2022, tanggal 09 Juni 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kode 1&2 yang masing-masing dibungkus tisu dan isolasi kertas warna putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,50115 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip kode 3,4&5 berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,41869 gram tersimpan dalam kotak plastik bening, 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip kode 6s/d 30 yang masing-masing di bungkus tisu dan isolasi kertas warna putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 8,00067 gram tersimpan dalam kotak plastik warna oranye, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah potongan sedotan bening yang berujung runcing, Barang bukti di atas di sita dari Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic Amo Cola yang di sita dari saksi NUGIANTORORO NUGROHO Als. KEMIN Bin GIMAN tersebut mengandung Metamfetamina dan berdasarkan Nota dinas Paur Kes nomor : B/ND-45/VI/2022/Ur Kes, tanggal 02 Juni 2022, tentang hasil pemeriksaan test urin pada tanggal 01 Juni 2022, Terdakwa menunjukkan Positif (+) mengandung zat Metamfetamina berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Psikotropika dan atau Narkotika melalui tes urine yang di lakukan hari Rabu, tanggal 01 Juni 2022.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tertanggal 3 November 2022, Nomor Reg. Perkara : PDM-38/KNYAR/Enz.2/0722. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Aditya Wahyu Utomo Alias Bagong Bin Suyatno** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*** sebagaimana dalam dakwaan Ke-2 Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sejumlah Rp.1.718.750.000,- (satu miliar tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bilamana tidak dibayarkan

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan nomor 587/Pid.Sus/2022/PT SMG.



maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor masing-masing sekira 0,44 gram, 0,48 gram yang di balut dengan tisu dan isolasi kertas.
- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor masing-masing sekira 0,26 gram, 0,60 gram, 0,28 gram dalam kotak plastik bening.
- 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor masing-masing sekira 0,98 gram, 0,34 gram, 0,98 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,90 gram, 0,46 gram, 0,48 gram, 0,48 gram, 0,46 gram, 0, 44 gram, 0,48 gram, 0,46 gram 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,48 gram, 0,48 gram, 0,46 gram, 0,46 gram 0,46 gram yang di balut dengan tisu dan isolasi kertas di masukkan dalam kotak plastik warna orange.
- 1 (satu) set alat hisap sabu / Bong yang terbuat dari botol kaca.
- Sebuah timbangan digital warna hitam merk Camry.
- Sebuah alat pemotong beserta isolasi kertas.
- 65 (enam puluh lima) biji plastik klip ukuran 4x6 merk ZIP IN.
- Sebuah potongan sedotan warna bening berujung lancip.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A74 warna abu-abu dengan nomor sim card 08882840238.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 3 November 2022 Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Krg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa Aditya Wahyu Utomo Alias Bagong Bin Suyatno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor masing-masing sekira 0,44 gram, 0,48 gram yang di balut dengan tisu dan isolasi kertas.
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor masing-masing sekira 0,26 gram, 0,60 gram, 0,28 gram dalam kotak plastik bening.
 - 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor masing-masing sekira 0,98 gram, 0,34 gram, 0,98 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,90 gram, 0,46 gram, 0,48 gram, 0,48 gram, 0,46 gram, 0,44 gram, 0,48 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,48 gram, 0,48 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram yang di balut dengan tisu dan isolasi kertas di masukkan dalam kotak plastik warna orange.
 - 1 (satu) set alat hisap sabu/Bong yang terbuat dari botol kaca.
 - Sebuah timbangan digital warna hitam merk Camry.
 - Sebuah alat pemotong beserta isolasi kertas.
 - 65 (enam puluh lima) biji plastik klip ukuran 4x6 merk ZIP IN.
 - Sebuah potongan sedotan warna bening berujung lancip.
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A74 warna abu-abu dengan nomor sim card 08882840238;

Dimusnahkan;

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan nomor 587/Pid.Sus/2022/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dinyatakan melalui Lembaga Pemasyarakatan /RUTAN Klas I Surakarta nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Krg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar bahwa pada tanggal 9 November 2022 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 3 November 2022 nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Krg.
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 14 November 2022, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar.
3. Akte permintaan banding nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Krg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar bahwa pada tanggal 10 November 2022, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 3 November 2022 nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Krg.
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 15 November 2022, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa.
5. Memori Banding tanggal 9 November 2022, yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 9 November 2022, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2022.
6. Kontra Memori Banding tanggal 17 November 2022, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 17 November 2022, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 18 November 2022.
7. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Karanganyar masing-masing pada

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan nomor 587/Pid.Sus/2022/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 11 November 2022 dan tanggal 14 November 2022 ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Terdakwa telah menyampaikan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar. Dalam memori bandingnya Terdakwa mengemukakan alasan sebagai berikut :

- 1.--Bahwa Terdakwa dalam memperoleh narkoba jenis sabu dihubungi oleh saudara Cendy (DPO) dan saudara Koh (DPO).
- 2.--Bahwa Terdakwa dan saksi Kepolisian Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saudara Koh (DPO) dan Terdakwa sama sekali tidak menjual narkoba jenis sabu tersebut selain menunggu perintah dari saudara Koh (DPO).
- 3.--Bahwa dari keterangan saksi dan pihak Kepolisian bahwa Terdakwa hanyalah sebagai pecandu narkoba jenis sabu dan bukan target operasi sebagai pengendar.
- 4.--Bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi dapat diketahui Terdakwa sebagai pemohon banding merupakan seorang yang disuruh dan diperintah oleh saudara Koh (DPO) karena saat terjadi penangkapan tidak ditemukan bukti Terdakwa sebagai pemohon banding, berupa transaksi menjual narkoba sehingga tidak tepat bila dijatuhkan pasal 114 (2) jo pasal 132 ayat (1).

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi dengan kontra memori banding yang diserahkan ke Pengadilan Negeri Karanganyar tertanggal 17 November 2022 dan kontra memori banding yang diserahkan ke Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 17 November 2022. Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan-alasan Terdakwa mengajukan banding dan permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim tingkat banding. Selanjutnya Penuntut Umum mengemukakan alasan-alasan dalam kontra memori bandingnya yang antara lain sebagai berikut :

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan nomor 587/Pid.Sus/2022/PT SMG.



- Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram” sebagai dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru dan semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Krg. tanggal 3 November 2022, serta memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan berserta kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan tentang terbukti perbuatannya yang didakwakan kepada Terdakwa pada prinsipnya sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 3 November 2022 Nomor: 110/Pid.Sus/2022/PN Krg. tersebut harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan Terdakwa dan Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan nomor 587/Pid.Sus/2022/PT SMG.



MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan Terdakwa.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 3 November 2022 nomor 110/Pid.Sus/2022/PN.Krg. yang dimintakan banding tersebut.
- 3.-----Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan Terdakwa.
- 4.-----Meperintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **Kamis** tanggal **15 Desember 2022** oleh kami **Mohammad Sukri, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **Sadjidi, S.H., M.H.** dan **Fakih Yuwono, S.H. M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **22 Desember 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh **Utik Basuki Budi Hastuti, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

Ttd

Ttd

Sadjidi, S.H.,M.H.

Mohammad Sukri, S.H.

Ttd

Fakih Yuwono, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

**Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan nomor 587/Pid.Sus/2022/PT
SMG.**



Ttd

Utik Basuki Budi Hastuti, S.H.,M.H.

**Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan nomor 587/Pid.Sus/2022/PT
SMG.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)